PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD Dr. M. YUNUS
Jl. Bhayangkara Bengkulu 38229 Telp. (0736) 52004 - 52006 Fax (0736) 52007

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. YUNUS BENGKULU
NOMOR : 188.4 / 670 / HK – RS / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN UNIT PENGADUAN PELANGGAN INFORMASI DAN KONSELING (UPPIK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU

DIREKTUR RSUD dr. M. YUNUS BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu, sehingga untuk mewujudkan terciptanya kelancaran dan profesionalisme dalam pelaksaan pekerjaan perlu adanya penataan penempatan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah